PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 26 TAHUN 2024

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 007 TAHUN 2022
TENTANG INSENTIF BERBASIS KINERJA BAGI DOSEN DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan evaluasi pimpinan Universitas dan dalam upaya peningkatan kinerja dosen di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia, maka Insentif Berbasis Kinerja (IBK) Dosen perlu untuk ditinjau kembali dan ditingkatkan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Nomor 007 Tahun 2022 tentang Insentif Berbasis Kinerja Bagi Dosen di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
5. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah keempat kalinya dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 02 Tahun 2023 tentang Perubahan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka tanda tangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah.
Balai Sertifikasi Elektronik

Keempat Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;

6. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 04 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2021-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 04 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2021-2025;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 13/UN40.MWA /KP/2020 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Pengganti Antarwaktu Masa Bakti 2015-2020 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2020-2025;
8. Peraturan Rektor Nomor 001 Tahun 2022 tentang Struktur Oganisasi dan Tata Kerja Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 001 Tahun 2022 tentang Struktur Oganisasi dan Tata Kerja Universitas Pendidikan Indonesia;
9. Peraturan Rektor Nomor 007 Tahun 2022 tentang Insentif Berbasis Kinerja Bagi Dosen di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 007 TAHUN 2022 TENTANG INSENTIF BERBASIS KINERJA BAGI DOSEN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA.

Pasal I

Beberapa ketentuan Peraturan Rektor Nomor 007 Tahun 2022 tentang Insentif Berbasis Kinerja Bagi Dosen di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 37 ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (7), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

(1) Jumlah IBK yang dibayarkan kepada dosen adalah IBK unsur tetap sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Rektor ini ditambah IBK unsur kinerja.
(2) IBK unsur kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah capaian poin kinerja dikalikan tarif.
(3) Besarnya tarif IBK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah setinggi-tingginya Rp100.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap satu poin.
(4) Pembayaran IBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direktorat Keuangan melalui transfer

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka tanda tangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah.

Balai Sertifikasi Elektronik

langsung ke rekening masing-masing dosen di bank yang ditunjuk UPI.

(5) Rekening dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah rekening yang digunakan untuk menampung pembayaran gaji dan tunjangan dari pemerintah dan/atau UPI.

(6) Pembayaran IBK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan selambat-lambatnya setiap tanggal 15 (lima belas) pada bulan berikutnya.

(7) Dalam hal terjadinya perubahan jabatan fungsional dosen, penyesuaian atas perubahan tersebut dibayarkan pada tahun anggaran berikutnya.

2. Lampiran I Peraturan Rektor Nomor 007 Tahun 2022 tentang Insentif Berbasis Kinerja Bagi Dosen di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia diubah, sehingga lampiran dimaksud berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Rektor ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal II

Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal 15 Mei 2024.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 6 Juni 2024
REKTOR,

M. SOLEHUDDIN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka tanda tangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah.

Balai Sertifikasi Elektronik

LAMPIRAN
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 26 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN REKTOR
NOMOR 007 TAHUN 2022 TENTANG INSENTIF BERBASIS KINERJA BAGI DOSEN
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

KELAS JABATAN, NAMA JABATAN, DAN IBK UNSUR TETAP

Kelas Jabatan	Nama Jabatan	Unsur Tetap (Rp)
17	Rektor	10,222,080
16	Wakil Rektor dan Sekretaris Universitas	7,461,168
15	Dekan, Direktur SPs, dan Ketua LPPM	5,446,320
14	Guru Besar/Profesor	3,229,941
14	Direktur Direktorat, Kepala Biro, Direktur Kampus UPI di Daerah, Kepala Badan, Kepala Perpustakaan, Ketua Dewan Guru Besar, Sekretaris Dewan Guru Besar, Ketua SPI, Ketua SPM, Ketua SPPKS, Wakil Dekan, Wakil Direktur SPs, dan Sekretaris LPPM	3,975,312
12	Lektor Kepala	2,067,351
12	Kepala Divisi, Kepala Kantor, Kepala UPT, Ketua Program Studi, Sekretaris SPI, Sekretaris SPM, Wakil Direktur Kampus UPI di Daerah, Kepala Pusat, dan Staf Ahli	2,544,432
11	Sekretaris Program Studi	2,035,440
10	Lektor	1,438,008
9	Kepala Seksi	1,539,120
8	Asisten Ahli	1,087,515
7	Tenaga Pengajar	988,416

REKTOR,

M. SOLEHUDDIN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka tanda tangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah.

Balai Sertifikasi Elektronik